

# DOKUMEN RENSTRA 2018-2023

Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kota Bandung



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) ini tentu belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Bandung, 30 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN., M.M**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19680312 198709 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	9
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>12</b>
1.1 <b>LATAR BELAKANG</b>	12
1.2 <b>LANDASAN HUKUM</b>	15
1.3 <b>MAKSUD dan TUJUAN</b>	19
1.3.1 <b>MAKSUD</b>	19
1.3.2 <b>TUJUAN</b>	19
1.4 <b>TAHAPAN PENYUSUNAN</b>	20
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM DPMPSTSP</b>	<b>23</b>
2.1 <b>TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	23
2.1.1 <b>TUGAS POKOK</b>	23
2.1.2 <b>FUNGSI</b>	23
2.1.3 <b>SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	23
2.2 <b>KINERJA PELAYANAN DPMPSTSP</b>	29
2.4 <b>TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN</b>	36
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPSTSP</b>	<b>39</b>
3.1 <b>IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DPMPSTSP</b>	39
3.2 <b>TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH</b>	41
3.3 <b>TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI</b>	49
3.3.1 <b>TELAAHAN RENSTRA K/L</b>	49
3.3.2 <b>TELAAHAN RENSTRA SKPD PROPINSI</b>	50
3.4 <b>TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS</b>	50
3.4.1 <b>TELAAHAN RTRW KOTA 2011-2031</b>	50
3.4.2 <b>TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS</b>	52
3.5 <b>PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	58
3.5.1 <b>KEUNGGULAN LINGKUNGAN INTERNAL</b> _ Error! Bookmark not defined.	
3.5.2 <b>PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL</b> _____ Error! Bookmark not defined.	
3.5.3 <b>POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL</b> _____ Error! Bookmark not defined.	

3.5.4	TANTANGAN LINGKUNGAN EKSTERNAL_ Error! Bookmark not defined.	
<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA BANDUNG</b>	<b>63</b>
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	63
<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP KOTA BANDUNG</b>	<b>64</b>
5.1	STRATEGI	64
5.2	KEBIJAKAN	66
<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF DPMPTSP KOTA BANDUNG</b>	<b>69</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DPMPTSP</b>	<b>64</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP</b>	<b>65</b>

# **BAB I : PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh

karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)

terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD 2018-2023 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung menyusun Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 ini sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perijinan 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP yang berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan RPJMD sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan daerah.

Adapun beberapa faktor pendorong lain sehingga diperlukan penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Dorongan kebutuhan internal untuk menentukan arah strategis DPMPTSP Kota Bandung selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Dorongan kebutuhan internal mengingat adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan dan regulasi terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Perencanaan strategis menentukan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur DPMPTSP dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian target kinerja.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung ;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
33. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
34. Peraturan Walikota Bandung Nomor 023 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 024 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **1.3 MAKSUD dan TUJUAN**

### **1.3.1 MAKSUD**

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bandung adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2018-2023.

### **1.3.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bandung adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.


Tujuan dari Renstra DPMPTSP Kota Bandung 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan DPMPTSP untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Bandung 2018-2023 dengan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 dalam menciptakan tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bandung;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP pada tahun 2018-2023.

## 1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN

Tahapan penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 mengacu pada Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD**



## **SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kota Bandung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bandung, landasan hukum, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA BANDUNG**

Berisi uraian tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP Kota Bandung.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA BANDUNG**

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA BANDUNG**

Berisi uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP MENENGAH KOTA BANDUNG**

Berisi uraian tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF DPMPTSP KOTA BANDUNG**

Berisi uraian tentang program kegiatan beserta pagu indikatif yang direncanakan 5 tahun kedepan

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**

Berisi uraian tentang indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rancangan Renstra DPMPTSP Kota Bandung tahun 2018-2023.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM DPMPTSP**

### **2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **2.1.1 TUGAS POKOK**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, tugas pokok DPMPTSP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

#### **2.1.2 FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3 SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 023 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, maka susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - c. Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi.
- c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal;
  - 3. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal
- d) Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:
  - 1. Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal;
  - 2. Seksi Pengawasan Penanaman Modal;
  - 3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- e) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1;
  - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2.
- f) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1;
  - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2.
- g) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C1;

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C2.
- h) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D1;
  2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D2.
- i) UPT; dan
- j) Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1.3**  
**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



## SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 90 (Sembilan Puluh) orang, terdiri dari :

- a) Pejabat Struktural : 23 orang;
- b) Fungsional Umum : 64 orang.
- c) Fungsional Tertentu : 3 orang

Komposisi pegawai DPMPTSP menurut data terakhir pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :


- a) Berdasarkan tingkat pendidikan (orang)




- b) Berdasarkan jenis kelamin (orang)




c) Berdasarkan golongan usia



d) Berdasarkan kepangkatan



e) Berdasarkan masa kerja



## 2.2 KINERJA PELAYANAN DPMPTSP

Pelayanan perizinan pada DPMPTSP adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata; penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan; bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup; komunikasi dan informasi serta perhubungan. Selain itu juga meliputi penyelenggaraan penanaman modal di wilayah Kota Bandung.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur

pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan IKM dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Dengan penerapan pelayanan secara online, maka terdapat beberapa variabel pada 14 indikator penilaian IKM yang sudah tidak

sesuai dengan kondisi pelayanan online (mengingat tidak adanya pertemuan antara pemberi layanan dengan penerima layanan). Berdasarkan hasil konsultasi bersama Kemenpan RB untuk mengukur IKM dalam penyelenggaraan pelayanan secara online ditetapkan tujuh indikator variabel untuk mengukur IKM yaitu :

1. Biaya/Tarif Pelayanan
2. Kewajaran biaya pelayanan
3. Kompetensi/Pengetahuan Petugas Layanan
4. Persyaratan Pelayanan
5. Produk/Jenis Layanan
6. Prosedur pelayanan
7. Waktu Pelayanan

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui IKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

DPMPSTP Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun secara lengkap untuk periode 5 tahun ke depan. Berikut adalah Target kinerja DPMPTSP periode 2018- ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capai pada Tahun Ke				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	83	80	82	82	83,28	79,27	82,89	79,38	80,15	110,970	95,51	103,61	96,8	97,74
2	Persentasae layanan izin sesuai waktu		100%	100%	100%	N/A	N/A	66,48%	69,50%	76,95%	N/A	N/A	66,48%	69,50%	76,95%	N/A	N/A
3	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI		850	930	940	N/A	N/A	930	895	1000	N/A	N/A	109,41	96,24	106,38	N/A	N/A
4	Rata-rata hari penyelesaian izin	Rata-rata waktu layanan izin.	8 hari kerja	6 hari kerja	6 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	8 hari kerja	6 hari kerja	8 hari kerja	10.77 hari kerja	6.98 hari kerja	100	100	75	70	288,55
5	Nilai Investasi (PMDN/PMDA)	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	N/A	N/A	N/A	4.523 T	4.756T	N/A	N/A	N/A	12.7 T	13.72T	N/A	N/A	N/A	280,79	288,48
6	Rata-rata Waktu Respon Pengaduan	Rata-rata waktu respon pengaduan	N/A	N/A	3 jam	3 jam	3 jam	N/A	N/A	2 jam	4.2 jam	2.62 jam	N/A	N/A	150	75	112,67
7	Nilai Evaluasi AKIP		65	76	73	N/A	N/A	74,22	72,51	74,22	N/A	N/A	114,18	95,41	99,23	N/A	N/A
8	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti		100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
9	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah		100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A
10	Persentase Penurunan Temuan BPK yang ditindaklanjuti		N/A	N/A	20%	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	N/A	N/A	N/A	N/A	300	N/A	N/A

Sedangkan berkenaan Anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung selama 5 (lima) Tahun mengalami fluktuasi naik turun antara realisasi dan anggaran karena disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan kondisi dari tahun ke tahun mengalami banyak perubahan Struktur Organisasi pada urusan pelayanan perijinan dan penanaman modal.

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Bandung**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Tahun Anggaran Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Pendapatan</b>	84.564.205.000	85.776.205.000	86.684.205.000	42.548.138.432	42.239.268.016	53.927.406.864	26.189.568.780	30.658.604.856	34.382.569.439	34.331.068.685	63,77	30,53	35,37	80,81	81,28	-0,13	-0,10
<b>Belanja</b>	35.832.662.292	35.431.846.728	32.579.685.377	30.263.866.732	33.796.121.623	32.867.112.569	28.389.334.186	25.687.728.627	28.780.779.646	28.174.476.161	91,72	80,12	78,85	95,10	83,37	-0,01	0,05
Belanja Tidak Langsung	17.452.658.288	21.844.625.350	18.702.373.702	20.383.489.260	16.800.960.133	15.928.934.582	18.973.187.435	18.062.394.720	19.780.262.017	15.162.393.223	91,27	86,86	96,58	97,04	90,25	-0,01	0,10
Belanja Langsung	18.380.004.004	13.587.221.378	13.877.311.675	9.880.377.472	16.995.161.490	16.938.177.987	9.416.146.751	7.625.333.907	9.000.517.629	13.012.082.938	92,16	69,30	54,95	91,09	76,56	-0,02	-0,04

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Beberapa tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP dalam mengembangkan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

### **TANTANGAN :**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing Kota Bandung
2. Tersedianya rumusan kebijakan penanaman modal yang mendukung iklim investasi Kota Bandung sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan pada peningkatan daya saing kota.
3. Meningkatkan citra Kota Bandung sebagai Kota tujuan penanaman modal yang prospektif dan kondusif dan menjanjikan bagi para investor baik dalam maupun luar negeri.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan yang berdampak pada kondusifnya iklim investasi di Kota Bandung
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian para pelaku usaha guna tertib izin secara administratif

## **PELUANG**

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara cepat dan memuaskan masyarakat; dan
3. Pengembangan teknologi informasi.

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Review terhadap kelembagaan secara terus menerus menyesuaikan dengan dinamika dan aturan hukum yang berkembang;
2. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Penataan kembali sistem aplikasi dan database penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.

6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
7. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.

## **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP**

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DPMPTSP**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Persoalan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja, diantaranya :
  - a) Terbitnya regulasi terbaru yang mengatur Struktur Organisasi DPMPTSP memerlukan kecepatan dalam menyusun Peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, sebagai proses penyesuaian dengan perubahan regulasi di tingkat nasional;
  - b) Harmonisasi regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha setelah terbitnya Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya yang masih kurang, khususnya antar Perangkat Daerah Teknis terkait yang disesuaikan dengan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
2. Persoalan yang terkait dengan prosedur operasional pelayanan perizinan, diantaranya :
  - a) Perlunya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- b) Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Gerai Pelayanan Publik (GPP), dan Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan (Sakedap) sedang dalam tahap pembangunan/persiapan operasional;
  - c) Potensi atau peluang investasi belum memiliki Feasibility Study.
3. Persoalan yang terkait dengan kondisi internal organisasi, diantaranya :
- a) Jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi masih kurang;
  - b) Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai;
  - c) Keterbatasan anggaran, dan implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.
4. Persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal, diantaranya :
- a) masih terkendalanya realisasi investasi pemerintah kota bandung karena peluang investasi yang ada masih belum memiliki feasibility study (FS) sehingga menyulitkan investor untuk berinvestasi;
  - b) Masih banyaknya peluang investasi yang belum terpetakan yang menjadi assest pemerintah kota bandung sehingga belum bisa dipasarkan kepada investor;
  - c) Rancangan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah telah disusun namun belum ditetapkan sebagai peraturan/kebijakan;
  - d) Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya;

- e) Potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah belum terumuskan dengan lengkap dan berkualitas, termasuk basis data investor/pelaku usaha, informasi ketersediaan dan kesesuaian lahan sesuai rencana tata ruang, sarana dan prasarana penunjang, dan lain-lain;
- f) Jumlah peluang penanaman modal atau Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang telah memiliki studi kelayakan masih terbatas, khususnya yang merupakan proyek BUMD dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- g) Efektivitas promosi penanaman modal dalam menarik minat calon investor dan fasilitasi pelaku usaha perlu dioptimalkan;
- h) Pandemi Covid 19 menyebabkan perubahan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan berbagai dampak pada sektor usaha.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kota Bandung. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018- 2023, yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL,  
NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman Sejahtera dan Agamis

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang

ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

## **Misi**

---

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

### **1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**

*Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.*

### **2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih**

*Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima*

### **3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

*Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal*

### **4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

*Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan*

### **5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi**

*Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta*

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3.1**  
**Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023**

<b>MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005-2025</b>	<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023</b>
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius.	Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani.	
Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih

<b>MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005–2025</b>	<b>MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018–2023</b>
Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing.	Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.	Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)	Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.


Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun. Penentuan target indikator dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai

2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja pada RPJMD Kota Bandung dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Misi ke II dan III. dimana setiap misi akan di turunkan ke dalam tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja sampai dengan program dan kegiatan. Sebagaimana terlampir

## KESELARASAN DENGAN RPJMD



**MISI 2**  
**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih**

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

TERLAKSANANYA REFORMASI BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN  
 Indikator : - Indeks Reformasi Birokrasi (70.13)  
 Kondisi Awal 70.01 (2019) menjadi 70.13 (2023)  
 - Level Kematangan Smart City (Smart)  
 Kondisi Awal "Integratif" (2019) menjadi Smart (2023)

**MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI**  
 INDIKATOR : - Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik  
 Kondisi Awal 40% (2019) menjadi 100% (2023)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (85)

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
 Indikator : Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi tepat waktu (100%)

Program Pelayanan Penanaman Modal  
 Indikator : \* Rata-rata waktu layanan perizinan (7 hari)  
 \* Rata-rata waktu respon pengaduan (3 jam)  
 \* Persentase Penanganan Advokasi dan Pengaduan yang ditindaklanjuti (100)  
 \* Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman Modal (85)

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Indikator : Laporan hasil monitoring Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan Kab/Kota

Indikator : Laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan

Indikator : Laporan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator : Laporan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik


Indikator : Jumlah laporan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan

Indikator : Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah

Indikator : Jumlah laporan pelayanan pengaduan yang ditangani

- ISU STRATEGIS
- FINAL OUTCOME
- TUJUAN
- LONG TERM OUTCOME INDIKATOR
- SASARAN RPJMD
- INTERMEDIATE OUTCOME
- SASARAN PD
- SHORT TERM OUTCOME
- PROGRAM DAN INDIKATOR
- KEGIATAN
- INDIKATOR KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- INDIKATOR SUB KEGIATAN

**MISI 3**  
**Membangun**  
**Perekonomian yang**  
**Mandiri, Kokoh, dan**  
**Berkeadilan**



### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

#### **3.3.1 TELAAHAN RENSTRA K/L**

Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2015-2019, khususnya pada Matrik program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di Kota Bandung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM, dengan kegiatan prioritas Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang merupakan prioritas nasional, dengan sub-indikator
  - a. Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab/Kota yang terbangun dalam SPIPISE; Jumlah peningkatan PTSP Prov. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE; dengan target 50 Kab/Kota dan Propinsi
- 2) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dengan kegiatan prioritas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal yang merupakan prioritas nasional, dengan sub indikator: Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal

### **3.3.2 TELAAHAN RENSTRA SKPD PROPINSI**

Dinas PMPTSP Jawa Barat memiliki visi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi” dengan Misi sebagai berikut:

Misi 4 : Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi

Dari misi ke 4 dapat dilihat keterkaitan antara DPMPTSP Kota Bandung dan Dinas PMPTSP Propinsi Jawa Barat dimana perlu didorong Sinergitas dalam pencapaian nilai realisasi investasi di Kota Bandung yang tentunya berkesinambungan dengan peningkatan realisasi investasi di Jawa Barat. Adapun keterkaitan yang lainnya antara DPMPTSP Kota Bandung dan Dinas PMPTSP Propinsi Jawa Barat dimana perlu didorong Sinergitas Pelayanan Administrasi Perizinan. Isu sinergitas ini baik di tataran strategis khususnya yang terkait dengan isu kelembagaan dan regulasi sampai pada teknis, khususnya dalam proses izin yang membutuhkan koordinasi antara kedua pihak. Isu pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perizinan juga muncul berulang kali baik di tataran K/L maupun SKPD propinsi.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1 TELAAHAN RTRW KOTA 2011-2031**

Isu strategis menurut RTRW 2011-2031

Berdasarkan RTRW, terdapat penetapan kawasan strategis kota yang dinilai berdasarkan sudut kepentingannya, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis dari:

### **1. Sudut Kepentingan Ekonomi**

Berdasarkan pengelompokan kegiatan perekonomian yang menjadi keunggulan Kota Bandung, dibentuklah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdapat di: Alun-alun, Gedebage, dan sentra industri kecil: sentra sepatu & olahan kulit Cibaduyut, sentra boneka Sukamulya, sentra rajutan Binong Jati, sentra tekstil Cigondewah, sentra kaos Surapati, sentra jeans Cihampelas, dan sentra tahu & tempe Cibuntu.

### **2. Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Sebagai kota yang berkembang pesat, Bandung memerlukan sebuah pusat budaya yang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan budaya serta balai pertemuan nasional dan internasional. Selain itu, juga diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana pusat budaya yang representative lengkap dengan ruang terbuka hijau. Di Bandung, kawasan tersebut akan dibangun di Kawasan Puseur Budaya Pajajaran.

### **3. Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan Babakan Siliwangi, sungai Cikapundung, dan Punclut merupakan kawasan yang memiliki peran sebagai Ruang Terbuka Hijau, sumber air baku, dan kawasan resapan air kota. Karena itulah pembangunan di daerah ini perlu dibatasi dan dikendalikan.

Dengan demikian, kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kota Bandung adalah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kota Bandung adalah Kawasan Bandung Utara dan Kawasan sekitar Pusat Pemerintahan Gedung Sate.

Di samping hal-hal di atas, terdapat pula detail-detail peruntukan ruang pada RTRW Kota Bandung 2011-2031 yang perlu menjadi perhatian DPMPTSP dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan perizinan yang selaras dengan dokumen perencanaan kota. Diperlukan bantuan dan peran serta DPMPTSP dalam mengendalikan izin yang dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan rencana pada RTRW ini.

Selain itu, terdapat pula kebijakan perihal pengembangan Rencana Pola Ruang, yang penjelasannya akan digabungkan dengan telaahan kajian Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau pada bab selanjutnya.

### **3.4.2 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Isu strategis menurut Rencana Induk RTH Kota Bandung 2011-2031

Dalam Rencana Hidup Strategis terdapat penjelasan mengenai isu-isu strategis mengenai kebutuhan pembangunan di Kota Bandung di bidang Lingkungan Hidup, khususnya dalam Rencana Pola Ruang, dengan penjelasan berikut:

#### **1) Rencana Kawasan Lindung**

##### **a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**

Merupakan kawasan resapan air di wilayah Bandung Utara (dengan ketinggian di atas 750 mdpl). Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk

memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah dan pengendalian banjir.

**b. Kawasan perlindungan setempat**

Meliputi daerah seperti: jalur sempadan sungai, jalur sempadan rel kereta api, kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan dan jalan bebas hambatan, kawasan sekitar danau buatan, dan kawasan sekitar mata air. Dalam kaitannya dengan pembangunan, diperlukan penambahan jalur hijau di sejumlah jaringan jalan (Jl. Ir. H. Juanda, Jl. L.L.R.E Martadinata, dan jalur hijau Pasupati), perbaikan sempadan Sungai Cikapundung, serta intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan Bandung Utara dan rencana kolam retensi di kawasan Pusat Gedebage.

**c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Diperlukan ruang terbuka hijau dengan luas sedikitnya 30% dari luas wilayah Kota Bandung dengan rincian: 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Untuk itu, pembangunan RTH perlu menjadi suatu syarat dalam mendapatkan izin pembangunan terkait.

**d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya**

Kawasan Taman Hutan Raya Juanda dan kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik dan pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Bandung. Terdapat sejumlah titik yang peruntukan pembangunannya spesifik untuk keperluan pelestarian ini.

**e. Kawasan rawan bencana**

Untuk mengendalikan kawasan rawan bencana yang terdapat di sejumlah titik, dibuatlah rencana penanganan kawasan bencana kebakaran, gerakan tanah & longsor, serta genangan & banjir yang meliputi kegiatan relokasi, pengendalian pembangunan, maupun rehabilitas dan penataan saluran drainase jalan. Untuk mendukung rencana-rencana ini, dibutuhkan dukungan administratif perizinan agar rencana pembangunan dapat berjalan baik tanpa terganggu isu non-teknis.

**f. Kawasan lindung lainnya**

Kawasan yang dimaksud adalah kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung. Kawasan ini tidak diperuntukkan bagi pembangunan apapun, sehingga tidak ada perizinan pembangunan yang mungkin ada di daerah ini.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, diperlukan pengendalian pembangunan untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kota Bandung, diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pembangunan di daerah-daerah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

## **2) Rencana Kawasan Budidaya**

### **a. Rencana pengembangan kawasan perumahan**

Dengan kecenderungan pembangunan yang intensitasnya meningkat di wilayah dalam kota Bandung, muncul upaya revitalisasi kawasan pemukiman di wilayah pusat-pusat perkembangan kota, yaitu melalui program pengembangan pemukiman vertikal. Selain itu, pada kawasan pemukiman sangat padat dan kumuh akan dilakukan *urban renewal* dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik pada daerah seperti Kelurahan Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiara Condong.

### **b. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa**

Terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ke wilayah berikut: 1) pengembangan kegiatan jasa profesional, perdagangan, pariwisata, dan keuangan ke wilayah Bandung Timur; 2) pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, serta sisi jalan arteri primer dan sekunder sesuai peruntukannya; dan 3) pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.

### **c. Rencana pengembangan kawasan perkantoran**

Perkantoran yang dimaksud adalah perkantoran pemerintahan, yang terdiri dari kegiatan pemerintahan berskala nasional, regional, dan kota. Rencana pengembangan kawasan perkantoran Kota

Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang serta mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

**d. Rencana pengembangan kawasan industri dan perdagangan**

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Bandung berupa sektor industri ringan, pergudangan, dan rumah tangga yang ramah lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar dari wilayah Kota Bandung. Untuk itu akan dilakukan relokasi ataupun pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan, serta pembatasan kawasan pergudangan di wilayah Bandung Barat untuk diarahkan ke wilayah Bandung Timur.

**e. Kawasan pengembangan wisata buatan**

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan meliputi pengembangan dan pelestarian objek wisata bersejarah, objek wisata pendidikan dan budaya, serta pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.

**f. Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non-hijau (RTNH)**

Rencana pengembangan terdiri dari RTNH publik: lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses masyarakat secara bebas; dan RTNH privat: plaza milik pribadi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**g. Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal**

Meliputi pembatasan ruang publik untuk kegiatan sektor informal (PKL) pada lokasi yang diperbolehkan, serta ketentuan batas gangguan yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**h. Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana**

Terdapat rencana pengembangan ruang evaluasi bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah titik, serta pengembangan taman-taman skala lingkungan di kawasan perumahan, maupun di ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun, lapangan, dsb.

**i. Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya**

rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung terdiri dari kawasan pertanian dan keamanan, pertanian, serta pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi perizinan agar rencana pengembangan kawasan menjadi lebih terarah.

Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kota Bandung, DPMPTSP perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan lembaga terkait lainnya seperti Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung untuk dapat selektif dalam mengeluarkan izin-izin yang terkait dengan

pembangunan agar tidak bertentangan dengan isu-isu atau peruntukan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RTH Kota Bandung 2011-2031.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Tahun 2018-2023.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kota Bandung perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Isu terkini terkait PP No. 6 tahun 2021 bahwa peran DPMPSTP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah adalah :

- a) Memberikan perbantuan/pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui Online Single Submission (OSS), sampai mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin berdasarkan kewenangannya;
- b) Melakukan Monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam
- c) proses izin usaha dan izin komersial/operasional

- d) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait komitmen pemohon melalui Online Single
- e) Submission (OSS), dalam merespon setiap permohonan proses perizinan;
- f) Untuk kegiatan nonperizinan berusaha yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau kegiatan usaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melakukan proses non perizinan tidak melalui sistem Online Single Submission (OSS);
- g) Memberikan pertimbangan kepada lembaga Online Single Submission (OSS) untuk mencabut/membatalkan perizinan berusaha, berdasarkan atas laporan/pengaduan masyarakat.

Isu-isu strategis terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Isu Internal dan Eksternal sebagai berikut :

**Tabel 5.3.2.1. Isu Internal**

<b>No</b>	<b>Jenis Isu Internal</b>	<b>Dampak</b>	<b>Pengendalian</b>
1	Perubahan Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan kebijakan Pimpinan, prosedur kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan prosedur kerja.</li> </ul>
2	Terbitnya regulasi terbaru yang mengatur Struktur Organisasi DPMPTSP memerlukan kecepatan dalam menyusun Peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jabatan struktural diganti dengan jabatan fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji struktur organisasi DPMPTSP dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi</li> </ul>

	sebagai proses penyesuaian dengan perubahan regulasi di tingkat nasional		
3	Perlunya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses peralihan sistem OSS 1.1 ke OSS RBA membutuhkan akses informasi bagi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Sosialisasi OSS RBA kepada masyarakat</li> </ul>
4	Adanya keluhan/ pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya pemberian informasi yang jelas dan tepat kepada pemohon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman petugas mengenai perizinan dan non perizinan serta koordinasi dengan tim teknis terkait</li> </ul>
5	Kompetensi Pegawai Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempengaruhi kualitas pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perekrutan sesuai kompetensi pekerjaan dan melakukan bimbingan teknis berkala</li> </ul>
6	Budaya Kerja dan Nilai Organisasi “BerAKHLAK”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan semangat pelayanan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensosialisasikan nilai – nilai BerAKHLAK pada seluruh pegawai</li> </ul>

**Tabel 5.3.2.1 Isu Eksternal**

<b>No</b>	<b>Jenis Isu Eksternal</b>	<b>Dampak</b>	<b>Pengendalian</b>
1	Adanya laporan masyarakat ke aparat hukum yang membutuhkan keterangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya jadwal pemanggilan kepada pegawai untuk dimintakan keterangan mengenai penyelesaian laporan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendampingan hukum oleh Tenaga Ahli Hukum untuk pegawai di lingkungan DPMPTSP</li> </ul>
2	Kondisi potensi dan peluang investasi di Kota Bandung yang cukup besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pertumbuhan investasi</li> </ul>
3	Kondisi pandemi Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan berbagai dampak pada sektor usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pemulihan ekonomi</li> </ul>

Melalui isu strategis tersebut, maka DPMPTSP Kota Bandung telah menetapkan program tindak lanjut melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyederhanaan jenis dan prosedur penyelenggaraan perizinan perubahan dari berbasis perizinan menjadi perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha yang sudah dikelompokkan dalam KBLI.

- b) Kewajiban pemberian pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (**NSPK**).
- c) Melakukan penyesuaian Perda Nomenklatur DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Pasal 38 PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan tidak merumpunkan pada urusan pemerintahan lainnya.
- d) Kewajiban bagi DPMPTSP untuk menggunakan/menerapkan Online Single Submission (OSS).
- e) Melakukan penyesuaian Perkada pendelegasian dari berbasis perizinan kepada berbasis risiko berdasarkan kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- f) Penyusunan Perda Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
- g) Mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- h) Monev dan pengawasan secara ketat dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko baik pada saat maupun pasca perizinan berusaha berbasis risiko
- i) Sinergi, koordinasi dan supervisi dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
- j) DPMPTSP dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

## **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA BANDUNG**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PPROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE			
						KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai	80,43	82	83,5	85
				Rata-rata waktu layanan perizinan	Hari	3	7	7	7
				Rata-rata waktu respon pengaduan	Jam	0,86	3	3	3
				Persentase Penanganan Advokasi dan Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100
				Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman Modal	Nilai	80,43	82	83,50	85
				Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi tepat waktu	Persen	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100
2	Terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi investasi PMDN/PMA (LKPM)		Triliun Rupiah	10,63	6.10	6.65	7.25
				Rancangan Pengembangan Penanaman Modal yang Terverifikasi/ Tervalidasi	Dokumen	N/A	1	2	3
				Realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	N/A	1,5	1,65	1,815
				Persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Persen	N/A	30	45	50

1. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis dan Instansi vertical lainnya sehingga dalam hal pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan dapat terlaksana secara optimal;
2. Meningkatkan tata kelola dan sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui operasionalisasi MPP, GPP, dan Sakedap, serta kemudahan pelayanan;

3. Melakukan Penyesuaian Kebijakan sesuai dengan perubahan regulasi dan Penyusunan SOP yang mengikuti peraturan perundang-undangan;
4. Optimalisasi sinergitas dengan dinas teknis dan instansi vertical lainnya pasca izin terbit terkait Pengawasan dan pengendalian;
5. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan menambah jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja;
6. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Bandung dengan cara meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (Ease of Doing Business);
7. Merumuskan rancangan dan mendorong penetapan peraturan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, RUPM Daerah dan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
8. Mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola data/informasi potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah melalui sistem informasi "Invest Bandung", serta memfasilitasi penyiapan peluang penanaman modal khususnya yang merupakan proyek BUMD dan KPBU;
9. Memperluas penyebaran informasi melalui berbagai media dan menyelenggarakan event-event penanaman modal baik secara konvensional maupun digital;
10. Menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan, promosi dan pelayanan penanaman modal, dengan memfasilitasi pertumbuhan UMKM.

## **5.2 KEBIJAKAN**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, serta Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari unsur-unsur Pejabat Perangkat Daerah terkait;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui , pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi stakeholders;
3. Menetapkan kebijakan regulasi dan SOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dan dinamika masyarakat;
4. Menyusun regulasi dan menetapkan SOP tata kelola kerja dengan dinas teknis dan instansi vertical lainnya implementasi pengawasan dan pengendalian pasca izin terbit;
5. Menetapkan kebutuhan SDM berkualitas dan peningkatan standarisasi sarana dan prasarana penunjang kerja;
6. Menyusun kebijakan tentang kemudahan berinvestasi dan perizinan berusaha;
7. Memberikan kepastian hukum serta kemudahan penanaman modal dan perizinan berusaha;
8. Menyediakan data/informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan calon investor melalui pemanfaatan teknologi informasi dan

- kolaborasi stakeholders, serta dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan kota secara kolaboratif;
9. Menetapkan media promosi penanaman modal melalui kolaborasi dengan stakeholders dengan memanfaatkan media konvensional dan digital;
  10. Menetapkan rencana , program dan kegiatan pengembangan, promosi dan pelayanan penanaman modal, dengan memfasilitasi pertumbuhan UMKM.

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung**

**VISI : TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS**

**MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	1. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis dan Instansi vertical lainnya sehingga dalam hal pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan dapat terlaksana secara optimal	1. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, serta Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari unsur-unsur Pejabat Perangkat Daerah terkait
		2. Meningkatkan tata kelola dan sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui operasionalisasi MPP, GPP, dan Sakedap, serta kemudahan pelayanan	2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui , pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi stakeholders
		3. Melakukan Penyesuaian Kebijakan sesuai dengan perubahan regulasi dan Penyusunan SOP yang mengikuti peraturan perundang-undangan	3. Menetapkan kebijakan regulasi dan SOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dan dinamika masyarakat
		4. Optimalisasi sinergitas dengan dinas teknis dan instansi vertical lainnya pasca izin terbit terkait Pengawasan dan pengendalian	4. Menyusun regulasi dan menetapkan SOP tata kelola kerja dengan dinas teknis dan instansi vertical lainnya implementasi pengawasan dan pengendalian pasca izin terbit
		5. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan menambah jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja	5. Menetapkan kebutuhan SDM berkualitas dan peningkatan standarisasi sarana dan prasarana penunjang kerja

**MISI 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	1. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Bandung dengan cara meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (Ease of Doing Business)	1. Menyusun kebijakan tentang kemudahan berinvestasi dan perizinan berusaha
		2. Merumuskan rancangan dan mendorong penetapan peraturan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, RUPM Daerah dan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal	2. Memberikan kepastian hukum serta kemudahan penanaman modal dan perizinan berusaha
		3. Mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola data/informasi potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah melalui sistem informasi "Invest Bandung", serta memfasilitasi penyiapan peluang penanaman modal khususnya yang merupakan proyek BUMD dan KPBU	3. Menyediakan data/informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan calon investor melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi stakeholders, serta dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan kota secara kolaboratif
		4. Memperluas penyebaran informasi melalui berbagai media dan menyelenggarakan event-event penanaman modal baik secara konvensional maupun digital	4. Menetapkan media promosi penanaman modal melalui kolaborasi dengan stakeholders dengan memanfaatkan media konvensional dan digital
		5. Menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan, promosi dan pelayanan penanaman modal, dengan memfasilitasi pertumbuhan UMKM	5. Menetapkan rencana, program dan kegiatan pengembangan, promosi dan pelayanan penanaman modal, dengan memfasilitasi pertumbuhan UMKM

## **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF DPMPTSP KOTA BANDUNG**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kota Bandung menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Indikator kinerja DPMPTSP Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

### **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):**

DPMPTSP merupakan organisasi yang berorientasi pada pelayanan sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan (*Customer Satisfaction*) menjadi tujuan utama (*Ultimate Goals*). Atas pertimbangan tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Strategis yang perlu dicapai oleh DPMPTSP adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tata cara perhitungannya mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang disesuaikan dengan penyelenggaraan pelayanan online.

Disamping indikator kinerja sasaran strategis utama yang menggambarkan kinerja pelayanan, juga perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi terkait dengan realisasi investasi, dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis DPMPTSP berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran misi 2 yaitu Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih, dan misi 3 yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh, Maju dan Berkeadilan.

Indikator kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian kinerja setiap tahun disajikan pada tabel TC. 27 sebagai berikut :

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Bandung**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi tepat waktu	N/A	100%	951.985.000	100%	1.047.183.500	100%	1.151.901.850	100%	1.151.901.850	DPMPTSP
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	3 laporan	951.985.000	1 laporan	1.047.183.500	1 laporan	1.151.901.850	1 laporan	1.151.901.850	
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	N/A	3 laporan	951.985.000	1 Laporan	1.047.183.500	1 Laporan	1.151.901.850	1 Laporan	1.151.901.850	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman Modal Persentase Penanganan Advokasi dan Pengaduan yang ditindaklanjuti Rata-rata waktu layanan perizinan Rata-rata waktu respon pengaduan	80,43 nilai	82 nilai	83,50 nilai	85 nilai	85 nilai	85 nilai	85 nilai	85 nilai	85 nilai	
				N/A	100%	2.508.550.000	100%	2.759.405.000	100%	2.764.910.500	100%	2.764.910.500	DPMPTSP
				3	7 hari		7 hari		7 hari		7 hari		
				0,86	3 jam		3 jam		3 jam		3 jam		
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	4 Laporan	2.508.550.000	4 Laporan	2.513.555.000	4 Laporan	2.764.910.500	4 Laporan	2.764.910.500	
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	N/A	4 Laporan	2.204.980.000	4 Laporan	2.425.478.000	4 Laporan	2.668.025.800	4 Laporan	2.668.025.800	
		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	N/A	4 Laporan	80.070.000	4 Laporan	88.077.000	4 Laporan	96.884.700	4 Laporan	96.884.700			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	N/A	1 Laporan	50.200.000	N/A	-	N/A	-	1 Laporan	0			

	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>24.464.647.415</b>	<b>100%</b>	<b>26.911.112.157</b>	<b>100%</b>	<b>29.594.831.372</b>	<b>100%</b>	<b>29.594.831.372</b>	<b>DPMPTSP</b>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	16.927.260.795	100%	18.619.986.875	100%	20.481.985.562	100%	20.481.985.562	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	16.927.260.795	14 bulan	18.619.986.875	14 bulan	20.481.985.562	14 bulan	20.481.985.562	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	73.920.000	100%	81.312.000	100%	82.051.200	100%	82.051.200	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	N/A	128 orang	73.920.000	128 orang	81.312.000	128 orang	82.051.200	128 orang	82.051.200	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	3.899.141.320	100%	4.289.055.452	100%	4.717.960.997	100%	4.717.960.997	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	27.500.000	12 Laporan	30.250.000	12 Laporan	30.250.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan ATK dan Pengadaan Barang Modal	12 Laporan	12 Laporan	2.513.687.320	12 Laporan	2.765.056.052	12 Laporan	3.041.561.657	12 Laporan	3.041.561.657	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	181.500.000	12 Laporan	181.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Laporan	12 Laporan	183.900.000	12 Laporan	202.290.000	12 Laporan	222.519.000	12 Laporan	222.519.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	12 Laporan	12 Laporan	762.344.000	12 Laporan	838.578.400	12 Laporan	922.436.240	12 Laporan	922.436.240	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	39.600.000	12 Laporan	43.560.000	12 Laporan	43.560.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulanan	12 Laporan	12 Laporan	228.210.000	12 Laporan	251.031.000	12 Laporan	276.134.100	12 Laporan	276.134.100	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.739.616.000	100%	1.913.577.600	100%	2.104.935.360	100%	2.104.935.360	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	369.600.000	12 Laporan	406.560.000	12 Laporan	447.216.000	12 Laporan	447.216.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	1.370.016.000	12 Laporan	1.507.017.600	12 Laporan	1.657.719.360	12 Laporan	1.657.719.360	

		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	100%	1.824.709.300	100%	2.007.180.230	100%	2.207.898.253	100%	2.207.898.253	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 Laporan	12 Laporan	743.009.300	12 Laporan	817.310.230	12 Laporan	899.041.253	12 Laporan	899.041.253	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan peralatan kerja yang terpelihara	12 Laporan	12 Laporan	243.200.000	12 Laporan	267.520.000	12 Laporan	294.272.000	12 Laporan	294.272.000	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Laporan	12 Laporan	838.500.000	12 Laporan	922.350.000	12 Laporan	1.014.585.000	12 Laporan	1.014.585.000	
<b>Terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif</b>	<b>Meningkatnya realisasi investasi</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal</b>	<b>N/A</b>	<b>1,5 Triliun</b>	<b>744.417.300</b>	<b>1.65 Triliun</b>	<b>818.859.030</b>	<b>1.815 Triliun</b>	<b>900.744.933</b>	<b>1.815 Triliun</b>	<b>900.744.933</b>	<b>DPMPTSP</b>
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	6 laporan	744.417.300	9 laporan	818.859.030	9 laporan	900.744.933	9 laporan	900.744.933	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan event, pameran dan sosialisasi	N/A	1x event 2x pameran 3x sosialisasi	744.417.300	3x event 3x pameran 3x sosialisasi	818.859.030	3x event 3x pameran 3x sosialisasi	900.744.933	3x event 3x pameran 3x sosialisasi	900.744.933	
		<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Rancangan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal yang Terverifikasi/Tervalidasi</b>	<b>N/A</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>213.750.000</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>473.725.000</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>521.097.500</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>521.097.500</b>	<b>DPMPTSP</b>
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	118.800.000	1 dokumen	130.680.000	1 dokumen	130.680.000	
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	118.800.000	1 dokumen	130.680.000	1 dokumen	130.680.000	
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya database dan dokumen peta potensi investasi Tersedianya database peta potensi investasi	N/A	1 dokumen	213.750.000	1 dokumen	354.925.000	1 dokumen	390.417.500	1 dokumen	390.417.500	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Database potensi dan peluang penanaman modal	N/A	1 dokumen	213.750.000	1 dokumen	235.125.000	1 dokumen	258.637.500	1 dokumen	258.637.500	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	119.800.000	1 dokumen	131.780.000	1 dokumen	131.780.000	
		<b>Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM</b>	<b>N/A</b>	<b>30%</b>	<b>438.853.000</b>	<b>45%</b>	<b>482.738.300</b>	<b>50%</b>	<b>531.012.130</b>	<b>50%</b>	<b>531.012.130</b>	<b>DPMPTSP</b>
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	4 Laporan	438.853.000	4 Laporan	482.738.300	4 Laporan	531.012.130	4 Laporan	531.012.130	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	N/A	4 Laporan	50.811.000	4 Laporan	55.892.100	4 Laporan	61.481.310	4 Laporan	61.481.310	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	4 Laporan	227.255.000	4 Laporan	249.980.500	4 Laporan	274.978.550	4 Laporan	274.978.550	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	N/A	4 Laporan	160.787.000	4 Laporan	176.865.700	4 Laporan	194.552.270	4 Laporan	194.552.270			

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DPMPSTP

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rata-rata waktu layanan perizinan	Hari	3	7	7	7
2	Rata-rata waktu respon pengaduan	Jam	0,86	3	3	3
3	Persentase Penanganan Advokasi dan Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100
4	Nilai SKM lingkup pelayanan penanaman Modal	Nilai	80,43	82	83,50	85
5	Cakupan laporan pengelolaan data dan sistem informasi tepat waktu	Persen	100	100	100	100
6	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100
7	Rancangan Pengembangan Penanaman Modal yang Terverifikasi/ Tervalidasi	Dokumen	N/A	1	2	3
8	Realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	N/A	1,5	1,65	1,815
9	Persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	Persen	N/A	30	45	50

## **BAB VIII : PENUTUP**

Renstra DPMPTSP Kota Bandung periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2018-2023. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DPMPTSP Kota Bandung.

Pada dokumen Renstra ini telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bandung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018–2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Bandung dibantu oleh para Pejabat Struktural di lingkungan DPMPTSP Kota Bandung;
2. Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018–2023 menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP Kota Bandung periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2023;
3. Kinerja Tahunan Renstra DPMPTSP Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang tercermin dari pelaksanaan Renja setiap tahun dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra DPMPSTSP periode 2018–2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018–2023.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Bandung, 30 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN., M.M**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19680312 198709 1 001